

ABSTRACT

The development registration of land is very rapid due to public awareness of the importance of recording the rights that owned more increased, this case was like the problem that arise related with registration of land, this research explained the problem in Jeddih village Bangkalan regancy about registration half part of land but did not split koher first.

In This research the writer used empirical research methodology, this method is an empirical research of law, 6hgb jthe approach used is using the law approach and case approach by examining the applicable legal provisions and what happens in reality in the community. Sources of data used in this study were taken from primary data and secondary data.

In land registration, the form of the eventual realization is a certificate with legal certainty attached to it. Each land certificate is valid if it is actually issued by the relevant institution, namely the national land agency. The fact that the coher has not been broken can be ruled out because it is only a record of mere tax payments and is no longer recognized as evidence of ownership.

Keywords : *koher, land, registration of land*

ABSTRAK

Perkembangan pendaftaran tanah sangat pesat dikarenakan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan hak yang dimiliki semakin meningkat, hal ini berbanding lurus dengan permasalahan yang kemudian timbul terkait pendaftaran tanah, penelitian ini mengkaji permasalahan di desa Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan mengenai pendaftaran sebagian luas tanah namun tidak memecah kohir terlebih dahulu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan, merupakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat terkait pendaftaran tanah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendaftaran tanah harus berdasarkan data dan fakta yang jelas dan termutakhir atau terbaru. Namun dikarenakan kohir sudah tidak lagi diakui sebagai salah satu tanda bukti hak kepemilikan yang kuat atas bidang tanah maka dapat diperbolehkan dilakukan pendaftaran tanah untuk sebagian luas kohir dengan catatan kohir harus diperbaharui sebelum ataupun sesudah pendaftaran tanah tersebut.

Dalam pendaftaran tanah, bentuk dari perwujudan akhirnya adalah sertifikat dengan kepastian hukum yang menyertainya. Setiap sertifikat tanah adalah sah apabila benar-benar diterbitkan oleh lembaga terkait yakni badan pertanahan nasional. Fakta bahwa kohir belum dipecah dapat dikeampingkan karena kohir hanya sebatas catatan pembayaran pajak belaka dan sudah tidak diakui sebagai alat bukti kepemilikan.

Kata kunci : Kohir, Tanah, Pendaftaran tanah